|  |
| --- |
| **PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG****KECAMATAN KAJORAN****DESA WONOGIRI** |
| **PERATURAN KEPALA DESA WONOGIRI****KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG****NOMOR 2 TAHUN 2018****TENTANG****PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA****(APBDes)****THUN ANGGARAN 2018**Description: Description: Garuda Hitam.bmp**WONOGIRI 13 DESEMBER 2018** |



KEPALA DESA WONOGIRI

KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA WONOGIRI

NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOGIRI

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

 b. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diatur bahwa khusus untuk belanja penghasilan tetap dan tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa dan Tunjangan serta operasional BPD dapat dikeluarkan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mengingat | : |  | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); |
|  |  |  | Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor ........); |

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WONOGIRI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

* 1. PendapatanDesa Rp.1.648.249.700,-
	2. BelanjaDesa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 378.509.650,-

b. Bidang Pembangunan Rp.1.098.716.000,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 14.500.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 150.045.000,-

e. Bidang Tak Terduga Rp. 6.479.050,-

 Jumlah Belanja Rp.1.648.249.700,-

Surplus/Defisit Rp…………………0,-

 = = = = = = = = = =

* 1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.0,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.0,-

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp.0,-

 = = = = = = = = = =

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 31 Desember 2018KEPALA DESA WONOGIRI,JUNARSIH |
| Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 31 Desember 2018SEKRETARIS DESA WONOGIRI,M.KHUSNI AL AMIN |  |
| BERITA DESA WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 2 |